



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 195/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta waris pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Ny. SAMI binti SURKANI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kampung Barugbug, RT. 14 RW. 05, Desa Karang Hegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, semula **PENGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I**;
2. **Ny. SRIDINAH binti KADI** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kampung Barugbug, RT. 14 RW. 05, Desa Karang Hegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, semula **PENGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II**, dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II diwakili oleh kuasa Insidentil Junadi bin Surkani, beralamat di Kp. Pilang Hilir RT. 04 Rw. 01, Desa Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sesuai dengan surat kuasa insidentil tanggal 22 April 2013;

M E L A W A N

Ny, EPON binti KOHIR HASYIM, agama Islam, bertempat tinggal di Jl, Prof. Moh. Yamin Kp. Bekasi Bulak RT. 02 Rw. 01 No. 24, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya M. Rasman, SH, dan Bambang Haryanto, SH, Advokat dari Kantor Law Firm M. Rasman & Rekan beralamat di Jalan Setia Dharma II Gg. Masjid Nurul Hidayah Tambun Selatan Bekasi, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2013, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mempertimbangkan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1062/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 18 April 2013 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1062/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 29 April 2013 yang menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1062/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 18 April 2013 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk permohonan banding tersebut Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 8 Mei 2013 dan Terbanding juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2013 melalui Pengadilan Agama Bekasi;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1062/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 2 September 2013 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1062/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut yang terdiri dari berita acara persidangan, surat surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1062/Pdt.G/2012/PA.Bks Tanggal tanggal 18 APRIL 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Aklhir 1434 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum didalamnya, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpenadapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II, mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang intinya adalah tentang peninggalan harta alm. Kadi alias Mursali/Mursalih/Salih bin Linen, berupa dua (2) bidang tanah sebagaimana terdapat dalam poin 4.1 dan 4.2 gugatan Penggugat, yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat I dan II, mohon agar harta tersebut dibagi kepada ahli waris alm Kadi alias Salih bin Linen, dan oleh karena harta tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan dasar Hibah, mohon agar hibah tersebut dibatalkan, serta tergugat mendapat bagian dari harta tersebut dengan dasar wasiat wajibah, dengan perolehan 1/3 harta peninggalan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan tentang gugatan para Penggugat, terlebih dahulu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan tentang konstelasi keahliwarisan dalam Hukum Islam sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam tentang kewarisan mengatur harus adanya tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu; 1) telah meninggalnya pewaris; 2) adanya ahli waris; dan 3) adanya harta yang ditinggalkan/tirkah dan dalam perkara a quo unsur pertama dan unsur kedua telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat dipersidangan dimana penggugat I adalah isteri dari Pewaris sehingga kedudukannya menjadi ahli waris karena hubungan **Mushaharah**, dan Penggugat II menjadi ahli waris karena hubungan **darah**, (bukti P.1, P.2 dan P.3), maka oleh sebab itu harus dinyatakan Penggugat I dan II adalah ahli waris dari Alm. Kadi alias Salih bin Linen;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur ketiga tentang harta yang ditinggalkan/tirkah, hal mana dibantah oleh Tergugat bahwa harta tersebut dalam perkara a quo adalah bukan merupakan tirkah/peninggalan dari alm Kadi alias Salih bin linen, karena harta tersebut adalah harta Tergugat yang diperoleh Tergugat sebagai Hibah dari alm Kadi alias Salih Bin Linen, maka oleh sebab itu Penggugat I dan II, dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat I dan II, ternyata harta sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya (bukti P.14 dan P.15) adalah sama dengan bukti yang diajukan Tergugat, Bukti T.1 dan T.2, yaitu harta Salih bin Linen yang telah dihibahkan kepada Tergugat sebagaimana terdapat dalam catatan peralihan hak, berdasarkan hibah tanggal 3 April 1980 No : 193/HS/BKS/1980, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Dati II Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan II dan bukti bantahan dari Tergugat tersebut ternyata harta tersebut telah dihibahkan oleh pewaris (Kadi alias Salih bin Linen) jauh sebelum pewaris menikah dengan Penggugat I, karena berdasarkan bukti P.1, ternyata Penggugat I menikah dengan pewaris pada tanggal 14 bulan Haji 1984 (P.1) sedangkan hibah pewaris kepada Tergugat dilaksanakan pada tanggal 3 April 1980, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pada saat meninggalnya pewaris dia tidak meninggalkan harta/tirkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan Penggugat I dan II dalam pont 4.1 dan 4.2, surat gugat karena harta tersebut telah dihibahkan sebelum menikah dengan Penggugat I dengan demikian harus dinyatakan gugatan Penggugat I dan II, tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II, dalam petitumnya angka 2, memohon agar hibah dan akta hibah sesuai dengan akta hibah sebagaimana terdapat dalam petitum angka 3 tersebut dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pada saat terjadinya hibah antara pewaris dengan Tergugat pada saat itu Penggugat I belum mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris, dan Penggugat I dan II belum mempunyai hak atas harta pewaris, maka oleh sebab itu kedudukan Penggugat I dan II bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap harta tersebut, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II diskualifikasi in person;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa untuk menetapkan ahli waris dalam suatu perkara harus ada kepentingan untuk membagi harta warisan/tirkah, sedangkan dalam perkara a quo, ternyata harta peninggalan pewaris/tirkah dari alm. Kadi alias Salih bin Linen tidak terbukti dipersidangan, maka oleh sebab itu seluruh petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Bekasi No ; 1062/Pdt-G/2012/PA.Bks. tanggal 18 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1434 H, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, kepada Tergugat/Pembanding yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1062/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 18 April 2013 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H. NURMATIAS, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUNARTO dan Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RAHMAT SETIAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. NURMATIAS, SH,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.SUNARTO

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. FATHULLAH BAYUMI. SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAHMAT SETIAWAN, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)